



Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Mustakim Mahmud¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cokroaminoto Pinrang, Email: Mustakimmahmud26@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 28-10-2019

Revised; 5-11-2019

Accepted; 01-12-2019

Published; 31-12-2019

Keywords:

Implementation;
Criminal sanctions;
Children

Kata Kunci:

Penerapan; Sanksi
Pidana; Anak

Abstract. This study aims to analyze the application of sanctions based on the Child Criminal Justice System Law with research issues, First, How is the application of Criminal Sanctions and Actions According to Law Number 11 of 2012 Concerning the Child Criminal Justice System? Second, what are the obstacles found in the application of criminal sanctions and actions according to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The research method uses normative legal research and empirical legal research. The results showed, First, the application of criminal sanctions according to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children that the Enforcement Seekers seek the best alternative solutions for the interests of children. Second, the obstacle is the lack of equality in the perspective of handling children in conflict with the law among law enforcers as well as obstacles from community factors, namely that many people do not understand the laws relating to children.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimana penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Kedua, Bagaimanakah hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam penerapan Sanksi pidana dan Tindakan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, Penerapan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penegak mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan anak. Kedua, Hambatannya yaitu belum adanya persamaan perspektif dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di antara para penegak hukum serta hambatan dari faktor masyarakat yaitu banyak masyarakat yang belum mengerti tentang peraturan undang-undang yang berhubungan dengan anak.

Corresponden author:

*Email: Mustakimmahmud26@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa (Said, 2018). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa peranan anak yaitu anak merupakan bagian dari generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh sehingga dipandang penting, anak atau khususnya anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan hak-haknya dalam mengembangkan kreativitasnya sebagai generasi penerus Bangsa Indonesia (Ariani, 2014).

Cakrawala alias Cakra dan Nurafni Mansyur alias Afni berdasarkan Putusan Nomor : 1885/Pid.B/2013/PN.Mks telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Hakim Natham Lambe', SH. MH. Sebagai Hakim Tunggal, Menjatuhkan sanksi tindakan kepada para terdakwa oleh karena itu berupa mengembalikan para Terdakwa kepada Orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Muh. Nuradiputra Pratama N Bin Muh. Abdu Alias Putra (Terdakwa I) dan Akbar Riyadi Bin Achmadi Syam Alias Bibi (Terdakwa II) berdasarkan Putusan Nomor : 1066/Pid.B/2013/PN.Mks. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Hakim Andi Astara, SH. Di bantu oleh Dermawan Tahir, SH sebagai Panitera Pengganti, Menjatuhkan sanksi Pidana terhadap Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara 4 (empat) bulan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial (Hariyanto, 2018), artinya kita tidak boleh memberikan suatu stigma (cap) atau tanda yang jelek bahwa anak itu jahat karena melakukan tindak pidana melainkan kita harus memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Oleh karena, itu pendekatan yuridis kepada anak yang melakukan tindak pidana hendaknya lebih mendekati pada pendekatan persuasif, edukatif, psikologis, yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, menjatuhkan mental dan dapat pula berdampak menghambat perkembangan dan kedewasaan yang wajar dari anak (Hartono, 2015).

Seorang anak seharusnya menikmati kehidupan atau menikmati masa kanak-kanaknya (Khalfan, 2004). Anak harus selalu dikelilingi oleh rasa yang menggembirakan dan kebahagiaan baik dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga. Dalam perkembangan pertumbuhan kedewasaan anak peran orang tua yang terutama diperlukan. (Sri Soemantri., 1993 : 186)

Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menitik beratkan pada kesejahteraan anak. Dalam hal ini penting sekali diefektifkan suatu sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak. Berbeda halnya dengan pidana, maka tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana menitik beratkan pada pengenaan sanksi pada pelaku suatu perbuatan (Pradityo, 2016). Walaupun demikian secara teori, sukar dibedakan, karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.

Sanksi yang berupa tindakan sangatlah efektif untuk diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Wicaksono, et.al, 2015). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) sub a, b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak dan begitu pula dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sanksi Tindakan yang mengutamakan kesejahteraan anak, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan yang melihat masa depan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Selain itu, Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan sejumlah alternatif pidana bagi anak nakal selain pidana penjara yakni pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Dalam hal ini, keberadaan pidana penjara bukan merupakan satu-satunya pilihan pidana bagi anak sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitusional anak. Kemudian, Pasal 31 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana merupakan penegasan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan keharusan aparat penegak hukum untuk tidak menempatkan anak nakal yang dinyatakan bersalah di Lembaga Pemasyarakatan bagi orang dewasa. Keberadaan Pasal *a quo* telah mempertegas keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai wadah pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja bagi Anak Nakal yang diputus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Berdasarkan uraian yang di kemukakan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti memilih judul:

Berdasarkan Uraian latar belakang, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu, *Pertama*, Bagaimana penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? *Kedua*, Bagaimanakah hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam penerapan Sanksi pidana dan Tindakan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan 2 (Dua) jenis tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik, karena mengkaji bahan pustaka atau sekunder sekaligus mencari data empiris dilapangan yang menyangkut permasalahan di atas.

Data yang diperoleh dari penelitian, diusahakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan mengenai peradilan anak.

Untuk mendapatkan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan maka dipandang perlu menetapkan lokasi penelitian dimaksud. Untuk itu penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pedoman Pemidanaan

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana (Gunarto, 2009). Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar. Dalam hukum pidana, ancaman sanksi pidana bukan saja berfungsi sebagai alat pemaksa agar orang tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang ada dalam masyarakat. Atas dasar hal itu, hukum pidana seringkali disebut sebagai hukum sanksi. Apabila sanksi sudah dijatuhkan pada si pelanggar, maka perkara dianggap sudah selesai. Dengan demikian, maka penjatuhan sanksi pidana menjadi parameter keadilan dalam mengadili pelanggaran hukum pidana.

Mengingat akibat yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hukum pidana sangat kompleks, bukan hanya menjangkau kehidupan pada saat ini, melainkan dapat mempengaruhi kehidupan masa yang akan datang, model penyelesaian disederhanakan dengan bentuk penjatuhan sanksi pidana yang paling diandalkan yaitu pidana penjara (Pinangkaan, 2013). Dalam perkembangan saat ini, paradigma berpikir demikian harus segera diubah, di mana parameter keadilan bukan lagi didasarkan kepada upaya penjatuhan sanksi pidana (penjara), melainkan mencari alternatif sanksi yang dapat mengatasi dampak pelanggaran hukum pidana secara lebih luas sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku baik secara nasional maupun global.

Tabel: 1

Data Perkara Pidana Anak yang Diputus di Pengadilan Negeri Makassar

NO	TAHUN	BANYAKNYA KASUS
1	2010	196
2	2011	177
3	2012	201
4	2013	239
Jumlah		813

Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar

Hal yang sangat mendasar dalam pembahasan pemidanaan adalah mengenai landasan filsafat pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan inilah keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam jenis pidana. Secara teoritis, telah banyak pendapat yang diungkapkan tentang tujuan pemidanaan sesuai dengan pandangan masing-masing. Menurut Nathan Lambe, SH.MH (Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar) pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam. Nathan Lambe, SH.,MH. mengungkapkan dasar pembenaran dari pidana selain untuk menghindarkan balas dendam, ada pengaruh yang bersifat mendidik, serta mempunyai fungsi memelihara perdamaian.

Sedangkan Makmur, SH. MH, (Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar) mengemukakan bahwa sasaran pidana di samping mencegah terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana, juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan. Andi Astara, SH. (Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar) mengemukakan tujuan pidana adalah untuk menyelesaikan konflik dan mempengaruhi para pelanggar serta orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum.

Dari beberapa pandangan Hakim dalam penjatuhan pidana terdapat dua pandangan filsafat pemidanaan, yaitu filsafat pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan *retributif* dan falsafah pemidanaan yang didasarkan pada falsafah *restorative* (Djanggih & Nasrun, 2018). Dalam praktik saat ini, sebagaimana dikembangkan dalam hukum pidana positif (KUHP), bersendikan pada filsafat pemidanaan *retributif* atau pembalasan, sehingga penjatuhan pidana ditujukan sebagai balasan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak. Keadilan selalu diukur dengan penderitaan yang dialami si pelanggar, sehingga kelayakan dalam penjatuhan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana. Begitu juga sistem pemidanaan dalam Undang-undang Pengadilan Anak, filosofi pemidanaan *retributif* tercermin dari jenis ancaman sanksi yang diaturnya. Walaupun undang-undang mengatur jenis sanksi pidana dan tindakan, namun ancaman sanksi pidana lebih ditujukan kepada bentuk pembatasan/perampasan kemerdekaan.

Filosofi pemidanaan demikian, sudah barang tentu tidak sejalan dengan filosofi dilaksanakannya peradilan pidana anak. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa instrumen internasional yang telah disepakati masyarakat beradab, bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak pelaku pelanggaran tidak lepas dari upaya perlindungan anak demi mencapai kesejahteraan anak.

Tujuan pemidanaan anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Atas dasar filosofi demikian, paradigma sistem pemidanaan anak harus pula berpijak pada falsafah *restoratif*, mementingkan pemulihan keadaan akibat pelanggaran yang terjadi. Sebagai wujud dari filosofi pemidanaan demikian, maka tujuan dan pedoman pemidanaan perlu diatur secara tegas.

Bertitik tolak dari tujuan pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum sanksi, serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum, maka pemidanaan terhadap anak, bertujuan untuk:

1. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
2. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
3. Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk, pada anak;
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuhnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya.

Berpijak pada tujuan pemidanaan demikian, maka sebelum hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesalahan anak yang melakukan kenakalan;
2. Motif dan tujuan kenakalan anak;
3. Sikap batin kenakalan anak;
4. Apakah kenakalan dilakukan dengan sengaja;
5. Bagaimana cara melakukan kenakalan;
6. Sikap dan tindakan sesudah melakukan kenakalan;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi anak;
8. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan anak;
9. Pengaruh kenakalan anak terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap kenakalan yang dilakukan;
12. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

2. Sistem Perumusan dan Penerapan Sanksi terhadap Anak

Perumusan tunggal, sanksi yang ditetapkan hanya salah satu bentuk dari jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan. Walaupun perumusan seperti ini memiliki kelemahan karena bersifat kaku absolut, dan bersifat imperatif. Sesungguhnya sistem perumusan tunggal yang sangat kaku dan absolut dirasakan adanya kontradiksi dengan ide pemasyarakatan, karena konsepsi pemasyarakatan berpijak dari ide rehabilitasi, resosialisasi dan individualisasi pidana. Sistem ini tidak memberi kesempatan kepada hakim untuk menerapkan sanksi yang sesuai bagi terdakwa. Atas dasar hal itu banyak para ahli berpendapat untuk menghindari penggunaan perumusan tunggal. Seandainya dalam keadaan terpaksa harus dirumuskan, maka sifat kaku dan absolut perumusan tunggal perlu diimbangi dengan perumusan pedoman pemidanaan bagi hakim.

Dalam Rancangan KUHP, untuk mengimbangi dan menghindari sifat kaku dan absolut perumusan tunggal telah dirumuskan suatu pedoman sebagai katup pengaman. Yang dirumuskan dalam pedoman tersebut antara lain:

- a. Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang dirumuskan secara tunggal;

- b. Keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk dapat tidak menjatuhkan pidana penjara;
- c. Jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pidana penjara yang tidak dijatuhkan itu.

Dalam Pasal 49 Konsep ditegaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak menjatuhkan pidana, adalah:

- a. Terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal;
- b. Pengadilan berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta pedoman penjatuhan pidana penjara.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda walaupun tindak pidana yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal. Dalam perumusan alternatif, ditunjukkan dalam rangka memberikan kerangka kebijakan untuk menerapkan prinsip subsidiaritas penggunaan sanksi. Artinya bahwa ancaman sanksi yang lebih berat baru digunakan bila bobot sanksi yang lebih ringan dipandang tidak menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Selain itu juga, perumusan alternatif dapat memberi kebebasan kepada hakim untuk memilih salah satu bentuk sanksi yang diancamkan dalam suatu perundang-undangan.

Walupun dalam perumusan alternatif hakim memiliki kesempatan untuk memilih jenis pidana, namun dalam upaya menjalani adanya penjatuhan sanksi sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka selayaknya undang-undang menentukan pedoman bagi hakim dalam menentukan pilihannya. Pasal 51 ayat (1) RKUHP menegaskan bahwa pilihan hakim dalam menjatuhkan sanksi harus selalu berorientasi pada "tujuan pemidanaan", dan lebih mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah memenuhi tujuan pemidanaan.

3. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak

Telah disinggung pada uraian tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, bahwa jenis pidana mencerminkan filosofi keadilan dalam sistem pemidanaan. Berpijak pada filosofi pemidanaan yang didasarkan pada falsafah restoratif, sanksi terhadap anak harus didasarkan kepada tujuan serta pedoman yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan.

Pengaturan sanksi dalam Undang-undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Namun, sebagaimana telah diuraikan terdahulu pengaturan sanksi dalam Undang-undang Pengadilan Anak masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (*retributif*). Atas dasar hal itu, mengingat: *pertama*, karakteristik perilaku kenakalan anak; *kedua*, karakteristik anak pelaku kenakalan; *ketiga*, tujuan pemidanaan di mana unsur "*pergaulan*" menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak. Maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Namun demikian, mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis-jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak.

Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok, meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
- b. Penyerahan kepada Pemerintah;

- c. Penyerahan kepada seseorang;
- d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. Pencabutan surat izin mengemudi;
- f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;
- h. Rehabilitasi; dan/atau
- i. Perawatan di lembaga.

Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi anak dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi para penegak hukum khususnya hakim, adalah jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan. Hal itu dipandang sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Mengingat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, kiranya perlu juga dipikirkan kemungkinan adanya anak di bawah umur 12 tahun melakukan kenakalan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan lain-lain, karena kematangan jiwa yang terlalu dini. Terhadap anak tersebut sebaiknya tetap diajukan ke pengadilan anak, hanya saja tidak dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana, tetapi lebih ditujukan kepada tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, khususnya penyelesaian akibat yang terjadi yang disebabkan oleh perbuatan anak. Atas dasar hal itu, maka dalam proses pengadilan anak, seberapa mungkin melibatkan partisipasi orang tua baik orang tua pelaku maupun orang tua korban (Djanggih, 2018). Walau bagaimanapun orang tua ikut bertanggung jawab, dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban tersebut orang tua anak dilibatkan dalam proses pengadilan anak.

Mengingat pula adanya sifat kebergantungan pada diri anak, penerapan prinsip umum pertanggungjawaban pribadi/individu dalam hukum pidana, kiranya dapat diimbangi dengan kemungkinan adanya "pertanggungjawaban pengganti" yang ditujukan kepada orang lain (Pinangkaan, 2013). Sebagaimana gagasan sistem pertanggungjawaban struktural/fungsional. Dengan pertimbangan adanya keterbatasan pertanggungjawaban individu yang sangat *fragmentair* yaitu penanggulangan kejahatan dari sudut individu si pelaku, juga karena sifat kekurangmandirian serta kebergantungan anak, anak melakukan kenakalan sesungguhnya adalah "korban struktural" atau "korban lingkungan". Atas dasar pertimbangan itu pula alternatif sanksi pidana terhadap anak dapat dikembangkan dan dimodifikasi, sehingga dalam hal pertanggungjawaban pidanabukan sajadibebankan terhadap anak itu sendiri, melainkan dapat dikembangkan kepada pertanggungjawaban yang bersifat kolektif atau struktural.

Konsep pertanggungjawaban kolektif/struktural demikian, sesungguhnya sesuai dengan falsafah pemidanaan tradisi bangsa Indonesia masa lalu. Namun, sejarah tentang keberadaan hukum pidana adat di Indonesia mati terkubur bersama dengan munculnya penjajahan Belanda di Indonesia. Konsep rehabilitasi dalam hukum

Tradisional Indonesia sebagai pembinaan atau *treatment* bagi pelaku, dalam konsep kitab-kitab kuno dilakukan dengan model berbeda bila dibandingkan dengan teori-teori barat. Dalam hukum adat, *treatment* dilakukan dengan berbagai upacara untuk memulihkan keseimbangan yang rusak karena dilakukan kejahatan, sehingga lebih berupa rehabilitasi sosial dari pada individu. Dalam RKUHP, model pembinaan seperti itu sudah diadopsi dengan dicantumkannya jenis sanksi yang disebut "melaksanakan kewajiban adat". Konsep pemidanaan itu lebih ditujukan kepada pertanggungjawaban kolektif.

4. Ukuran Pemidanaan

Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan di dalam lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan. Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, bahwa tidak seorangpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya (Sari, 2010). Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan (Hutahaean, 2013). Sementara pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama.

B. Hambatan-Hambatan Penerapan sanksi pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum atau yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. (Mahfiana, 2011). Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah implementasi hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor :

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan;
 - a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
 - b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
2. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum. Aparat penegak hukum, yakni para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakkan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.
3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.

4. Masyarakat hukum, yakni tempat Bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakkan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 22, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah:

1. Pidana Pokok dan Pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah:
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan
3. Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ada perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.

SIMPULAN

Mendasari latar belakang, dapat disimpulkan, *Pertama*, Penerapan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan pemidanaan mengedepankan asas kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan tentang pola pemidanaan anak terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penegak hukum terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan anak serta perlindungan anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh sehingga dipandang penting anak atau khususnya anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan hak-haknya dalam mengembangkan kreativitasnya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. *Kedua*, Hambatan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah masih belum ada persamaan perspektif dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di antara para penegak hukum serta hambatan dari faktor masyarakat yaitu banyak masyarakat yang belum mengerti tentang peraturan undang-undang yang berhubungan dengan anak dan aturannya, masyarakat kurang peduli pada lingkungan dan cenderung memvonis perbuatan yang dilakukan oleh tersangka anak seperti terhadap tersangka dewasa.

SARAN

Diharapkan kepada Pembentukan undang-undang harus selalu berpihak kepada nilai-nilai sosial kultur masyarakat yang diharapkan dapat mengatasi masalah anak yang

berhadapan dengan hukum tidak menimbulkan permasalahan baru dan pihak-pihak yang menerapkan hukum diharapkan selalu berkoordinasi, untuk menciptakan konstruksi kesamaan kehendak dalam rangka membangun pemahaman dan persepsi yang sama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang harus mengedepankan asas kepentingan terbaik untuk anak. Dihatapaj. Pula dalam menangani permasalahan hukum terhadap anak harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan perlu dibentuk penegak hukum yang profesional,proporsional, empati dan transparan berkepribadian mencintai dan menyayangi anak dengan mendapatkan bekal pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cokroaminoto, Pinrang yang telah mendorong kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmi ini.

DAFTAR BACAAN

Buku / Jurnal

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Media Hukum*, 21(1), 16.
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316-330.
- Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 93-102.
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 93-108.
- Hariyanto, B. P. (2018). *SANKSI TINDAKAN SEBAGAI SARANA ALTERNATIF PENANGGULANGAN KEJAHATAN PSIKOTROPIKA BAGI PELAKU ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
- Hartono, B. (2015). Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Pranata Hukum*, 10(1).
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Khalfan, M. A. (2004). *Anakku Bahagia Anakku Sukses: Panduan Islami bagi Orang Tua dalam Membesarkan Anak*. Zahra Publishing House.
- Mahfiana, L. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak. *Jurnal Muwâzâh*, 3(1).
- Pinangkaan, R. (2013). Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(1).
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319-330.

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

SARI, T. P. (2010). *Sinkronisasi Hak-hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Wicaksono, A. W., Syahrin, A. S., Ginting, B. G., & Marlina, M. (2015). Sanksi Tindakan sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pecandu dan Pelaku Anak dalam Perspektif Hukum Pidana. *USU Law Journal*, 3(1), 20-34.